

PELAYANAN – KESEHATAN – PERUBAHAN

2014

PERBUP NO.48, BD.2014/NO.48, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas perlu adanya penambahan manfaat bagi penerima pelayanan kesehatan sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas perlu diubah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012;
 - Menerangkan tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 18 Desember 2014;